

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan mengenai efektivitas pendistribusian zakat pada BAZNAS Kabupaten Subang upaya meningkatkan ekonomi mustahik perspektif hukum ekonomi syariah dan hukum positif yaitu:

1. pendistribusian zakat dalam upaya meningkatkan ekonomi mustahik dalam perspektif hukum ekonomi syariah dan hukum positif, telah sesuai dengan hukum ekonomi syariah dan UU no 23 tahun 2011. Lembaga BAZNAS Kabupaten Subang memiliki program-program untuk menggerakkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang dibantu oleh amil zakat, melalui proses perencanaan, keorganisasian, pelaksanaan, sehingga memudahkan untuk mencapai sasaran yang tepat. Program-program tersebut yakni: program Subang cerdas, Subang peduli, Subang sehat, Subang makmur, dan Subang taqwa.
2. Berdasarkan keempat indikator efektivitas yang bahwa pendistribusian dana zakat dalam upaya meningkatkan ekonomi mustahik menurut perspektif ekonomi syariah dan hukum positif terbilang belum efektif dan belum maksimal, karena dari ke empat indikator tersebut terdapat satu indikator yang belum dijalankan sepenuhnya yakni indikator pemantauan program, hal disebabkan masih adanya beberapa kendala yang dihadapi baik itu dari pihak BAZNAS Kabupaten Subang sendiri dan para mustahik. Beberapa kendala diantaranya yakni, kesadaran masyarakat, tidak dilakukannya pemantauan usaha setelah menerima bantuan pada mustahik oleh pengurus BAZNAS, kurangnya sarana dan prasarana, serta minimnya pemahaman masyarakat terhadap zakat.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan oleh penulis terkait penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi BAZNAS Kabupaten Subang untuk menambah personil dalam pendistribusian, dan rutin melakukan pengwasan bagi penerima dana zakat

berbentuk modal usaha supaya dana zakat yang diterima oleh mustahik dapat bermanfaat dalam jangka panjang dan maksimal.

2. Bagi masyarakat muslim Kabupaten Subang untuk ikut serta mensukseskan zakat dengan cara membayar zakat secara tepat waktu.

